



P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Alias Papa Muh Reski Bin Edi
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 21 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lintik Desa Sumillan Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardi Alias Papa Muh Reski Bin Edi ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP. Kap/07/X/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa Ardi Alias Papa Muh Reski Bin Edi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana
NOMOR.REG.PERKARA : PDM - 53/ P.4.24/ Eku.2/ 02 / 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI Alias PAPA MUH RESKI Bin EDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan dihadap pidana dalam 2 ayat (1) undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI Alias PAPA MUH RESKI Bin EDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang besi baja yang panjangnya kurang lebih 58,5 Cm (Lima Puluh Delapan Koma Lima Centi Meter) dan lebar kurang lebih 3 Cm (Tiga Centimeter) yang mana salah satu sisi tajam dan ujung runcing dengan gagang berwarna coklat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah atau sarung berwarna coklat berukir dengan ujung atas dan ujung bawah berwarna coklat tua bergaris putih Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan merasa bersalah atas perbuatannya dan memiliki

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



tanggungan keluarga. Atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan Terdakwa menerangkan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. : PDM – 53 / P.4.24 /Eku.2/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ARDI Alias PAPA MUH RESKI Bin EDI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Dusun Bossok Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tepatnya di pertigaan poros yang menghubungkan antara Desa Sumillan dengan Desa Kalosi atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ke pasar Agro Desa Sumillan Kec.Alla Kab.Enrekang untuk mencari saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR karena sebelumnya pernah berselisih paham dengan saudara teman terdakwa yakni sdr YUSRAN. Setelah terdakwa sampai di pasar AGRO terdakwa bertemu dengan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR bersama saksi SADRI Bin BAHRUN dan saksi MUH.IZUL RIKKI Alias IZUL Bin RISMAN SANGGA, lalu terdakwa mengatakan bahwa “IKORAKA MANGKA BUNOI YUSRAN” (Kamukah Yang Pernah Pukul Yusran). Setelah itu terdakwa langsung memukul meja yang ada di depan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR sambil mengatakan bahwa “battarokoka” (JAGOKOKAH) dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR mengatakan bahwa “AH, TALOANNA AKU MANE (penakutka saya kodong)” dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR dan teman-temannya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



langsung berdiri lalu saat itu hendak berkelahi namun ada seseorang datang meleraikan kemudian saksi korban SADRI Bin BAHRUN langsung menendang terdakwa namun saat itu terdakwa menangkisnya, lalu terdakwa disuruh pulang oleh seseorang namun saat itu terdakwa masih tinggal. Setelah itu terdakwa langsung pergi dan mengatakan "TAJANMO" (tunggumo)" dan saat itu saksi korban SADRI Bin BAHRUN mengatakan bahwa "MALEMOKO ALAI LABOKMU (pergimoko ambil parangmu)"

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil parang, dan pada saat terdakwa kembali ketempat tersebut sudah tidak ada orang yang terdakwa temui namun terdakwa melihat seseorang mengendarai sepeda motor dan terdakwa langsung mengejanya dan pada saat terdakwa sudah mendekati sepeda motor tersebut terdakwa melihat ternyata saksi korban SADRI Bin BAHRUN, lalu terdakwa memanggilnya dan mengatakan "SADRI MELLAOKO JOMAI MOTORMU" (SADRI turunko dari motormu)", yang terdakwa sampaikan beberapa kali namun saksi korban SADRI Bin BAHRUN tidak menghiraukan dan setelah sampai di dusun Bossok tepatnya dipertigaan poros yang menghubungkan antara Desa Sumillan dengan Kalosi, terdakwa langsung menyalip dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SADRI Bin BAHRUN dan menyuruhnya turun sambil memegang parang yang ada di samping kiri terdakwa dan terdakwa mengangkat bajunya dan menghunus 1 (satu) bilah parang yang ada di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mana terdakwa masih berada diatas motor kemudian mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban SADRI Bin BAHRUN sambil berkata "MELLAOKO JOMAE MOTORO MU TAILASO" (Turunko dari motor mu tailaso)" kemudian saksi korban SADRI Bin BAHRUN langsung memutar sepeda motornya dan langsung lari, lalu terdakwa mengejanya sampai di pasar Agro sambil berteriak mengatakan "PAKENDENNI MOTORMU" (kasi berhenti mkotormu)" namun saksi korban SADRI Bin BAHRUN tidak berhenti dan pada saat terdakwa sampai di pasar AGRO terdakwa sudah tidak melihat saksi korban SADRI Bin BAHRUN sehingga terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, dan memiliki 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang besi baja yang panjangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 58,5 Cm (Lima Puluh Delapan Koma Lima Centi Meter) dan lebar kurang lebih 3 Cm (Tiga Centimeter) yang mana salah satu sisi tajam dan ujung runcing dengan gagang berwarna coklat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah atau sarung berwarna coklat berukir dengan ujung atas dan ujung bawah berwarna coklat tua bergaris putih, terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARDI Alias PAPA MUH RESKI Bin EDI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Dusun Bossok Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tepatnya di pertigaan poros yang menghubungkan antara Desa Sumillan dengan Desa Kalosi atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap saksi korban SADRI Bin BAHRUN orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 27 oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ke pasar Agro untuk mencari saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR karena sebelumnya pernah berselisih paham dengan saudara teman terdakwa yakni sdr YUSRAN dan setelah terdakwa sampai di pasar AGRO terdakwa bertemu dengan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR bersama saksi SADRI Bin BAHRUN dan saksi MUH.IZUL RIKKI Alias IZUL Bin RISMAN SANGGA, lalu terdakwa mengatakan bahwa "IKORAKA MANGKA BUNOI YUSRAN" (Kamukah Yang Pernah Pukul Yusran) Lalu terdakwa langsung memukul meja yang ada di depan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR sambil mengatakan bahwa "battarokoka" (JAGOKOKAH) dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR mengatakan bahwa "AH,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TALOANNA AKU MANE (penakutka saya kodong)” dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR dan teman-temannya langsung berdiri lalu saat itu hendak berkelahi namun ada seseorang datang meleraikan kemudian saksi korban SADRI Bin BAHRUN langsung menendang terdakwa namun saat itu terdakwa menangkisnya, lalu terdakwa disuruh pulang oleh seseorang namun saat itu terdakwa masih tinggal setelah itu terdakwa langsung pergi dan mengatakan “TAJANMO” (tunggumo)” dan saat itu saksi korban SADRI Bin BAHRUN mengatakan bahwa “MALEMOKO ALAI LABOKMU (pergimoko ambil parangmu)”

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil parang, dan pada saat terdakwa kembali ketempat tersebut sudah tidak ada orang yang terdakwa temui namun terdakwa melihat seseorang mengendarai sepeda motor dan terdakwa langsung mengejarnya dan pada saat terdakwa sudah mendekati sepeda motor tersebut terdakwa melihat ternyata saksi korban SADRI Bin BAHRUN lalu terdakwa memanggilnya dan mengatakan “SADRI MELLAOKO JOMAI MOTORMU” (SADRI turunko dari motormu)” yang terdakwa sampaikan beberapa kali namun saudara saksi korban SADRI Bin BAHRUN tidak menghiraukan dan setelah sampai di dusun Bossok tepatnya dipertigaan poros yang menghubungkan antara Desa Sumillan dengan Kalosi, terdakwa langsung menyalip dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SADRI Bin BAHRUN dan menyuruhnya turun sambil memegang parang yang ada di samping kiri terdakwa dan terdakwa mengangkat bajunya dan menghunus 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang besi baja yang panjangnya kurang lebih 58,5 Cm (Lima Puluh Delapan Koma Lima Centi Meter) dan lebar kurang lebih 3 Cm (Tiga Centimeter) berwarna coklat yang ada di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mana terdakwa masih berada diatas motor kemudian mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban SADRI Bin BAHRUN sambil berkata “MELLAOKO JOMAE MOTORO MU TAILASO” (Turunko dari motor mu tailaso)” kemudian saksi korban SADRI Bin BAHRUN langsung memutar sepeda motornya dan langsung lari, lalu terdakwa mengejarnya sampai di pasar Agro sambil berteriak mengatakan “PAKENDENNI MOTORMU” (kasi berhenti mkotormu)” namun saksi korban SADRI Bin BAHRUN tidak berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat terdakwa sampai di pasar AGRO terdakwa sudah tidak melihat saksi korban SADRI Bin BAHRUN sehingga terdakwa langsung pulang kerumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sadri Bin Bahrn, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa betul semua keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dan Saksi dimintai keterangan dalam keadaan bebas
- Bahwa ada yang Saksi tandatangani di hadapan penyidik;
- Bahwa betul Saksi yang menandatangani berita acara di didepan penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya tindak pidana pengancaman terhadap Saksi dengan Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Dusun Bossok, Desa Sumillan, Kec Alla, Kab Enrekang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghadang Saksi kemudian Terdakwa memegang parang yang ada di samping kirinya menggunakan tangan kanan kemudian parang tersebut dihunuskan lalu mengarahkan ke Saksi sambil berkata' MELOKO JMAE MOTORO MU TAILASO'(turunko dari motormu tailaso);
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ke pasar Agro untuk mencari saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR karena sebelumnya pernah berselisih paham dengan saudara teman terdakwa yakni sdr YUSRAN dan setelah terdakwa sampai di pasar AGRO terdakwa bertemu dengan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR bersama saksi SADRI Bin BAHRUN dan saksi MUH.IZUL RIKKI Alias IZUL Bin RISMAN

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANGGA, lalu terdakwa mengatakan bahwa *"IKORAKA MANGKA BUNOI YUSRAN"* (Kamukah Yang Pernah Pukul Yusran) Lalu Terdakwa langsung memukul meja yang ada di depan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR sambil mengatakan bahwa *"battarokoka"* (JAGOKOKAH) dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR mengatakan bahwa *"AH, TALOANNA AKU MANE (penakutka saya kodong)"* dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR dan teman-temannya langsung berdiri lalu saat itu hendak berkelahi namun ada seseorang datang meleraikan kemudian Saksi langsung menendang Terdakwa namun saat itu Terdakwa menangkisnya, lalu Terdakwa disuruh pulang oleh seseorang namun saat itu Terdakwa masih tinggal setelah itu Terdakwa langsung pergi dan mengatakan *"TAJANMO"* (tunggumo) dan saat itu Saksi mengatakan bahwa *"MALEMOKO ALAI LABOKMU (pergimoko ambil parangmu)"* kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil parang, dan pada saat terdakwa kembali ketempat tersebut sudah tidak ada orang yang Terdakwa temui namun Terdakwa melihat seseorang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung mengejanya dan pada saat Terdakwa sudah mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa melihat Saksi lalu Terdakwa memanggil dan mengatakan Saksi *"SADRI MELLAOKO JOMAI MOTORMU"* (SADRI turunko dari motormu) yang terdakwa sampaikan beberapa kali namun Saksi tidak menghiraukan dan setelah sampai di dusun Bossok tepatnya dipertigaan poros yang menghubungkan antara Desa Sumillan dengan Kalosi, Terdakwa langsung menyalip dan menghadang sepeda motor yang Saksi kendaraikan dan menyuruh Saksi turun sambil memegang parang yang ada di samping kiri Terdakwa dan Terdakwa mengangkat bajunya dan menghunus 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang besi baja yang panjangnya kurang lebih 58,5 Cm (Lima Puluh Delapan Koma Lima Centi Meter) dan lebar kurang lebih 3 Cm (Tiga Centimeter) berwarna coklat yang ada di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mana Terdakwa masih berada diatas motor kemudian mengarahkan parang tersebut kearah Saksi sambil berkata *"MELLAOKO JOMAE MOTORO MU TAILASO"* (Turunko dari motor mu tailaso) kemudian Saksi langsung memutar balik sepeda motor Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari, lalu Terdakwa mengejar Saksi sampai di pasar Agro sambil berteriak mengatakan “*PAKENDENNI MOTORMU*” (*kasi berhenti motormu*)” namun Saksi tidak berhenti dan pada saat Terdakwa sampai di pasar AGRO Terdakwa sudah tidak melihat Saksi sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah

- Bahwa Saksi bersama dengan Izul dan Irfan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang bersama temannya 2 (dua) orang akan tetapi teman terdakwa hanya duduk-duduk di depan pasar;
- Bahwa Terdakwa datang langsung berbicara dengan Irfan lalu menggertak-gertak sambil pukul meja dengan mengatakan apa kamu yang pernah pukul Yusran (sepupu Terdakwa) dan Terdakwa juga mengatakan kuperangiko, kemudian Terdakwa mengamuk sendiri sambil pukul meja, kemudian bos Saksi menyuruh Terdakwa pulang akan tetapi Terdakwa tidak mau pulang dan Terdakwa tetap mengancam-ngancam dan sempat menendang Saksi sebelum disuruh pulang karena Saksi melawan dan akhirnya Terdakwa pulang akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi lalu mengejar Saksi sehingga terjadi kejar-kejaran yang jaraknya sekitar 1 km dan Terdakwa sempat berbicara memanggil Saksi dan menyuruh Saksi berhenti kemudian Terdakwa langsung menghadang Saksi lalu Saksi turun dari motor sambil melihat Terdakwa mencabut parangnya yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri kemudian disimpan kembali
- Bahwa Iya benar barang bukti yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah parang besi baja yang panjangnya sekitar 58,5 cm dan lebar sekitar 3 cm yang mana salah satu sisi tajam dengan ujung runcing dengan gagang warna cokelat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah/sarung berwarna cokelat berukir dengan ujung atas dan bawah berwarna cokelat tua bergaris putih;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mau mencabut parangnya dan Saksi langsung balik motor cepat dan pada saat itu Terdakwa meneriaki Saksi dengan mengatakan (berhentiko) berhentiki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan turunko dari motor lalu Saksi tikamko;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih sempat kejar lagi waktu saksi lari dan mengendarai motor akan tetapi tidak dapat;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah buruh Pasar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sering bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin Terdakwa untuk menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menghadang Saksi, dan parang Terdakwa belum keluar;
- Bahwa Terdakwa mau hampiri Saksi akan tetapi Saksi langsung balik motor;
- Bahwa Terdakwa hanya menunjuk dengan menggunakan parangnya
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan cara Parang Terdakwa diarahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang membawa parang dari kontrakkannya;
- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk mengejar Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi berhenti dan disuruh turun dari motor;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh berhenti, parangnya belum keluar;
- Bahwa Saksi tetap lari karena Saksi melihat Terdakwa sudah emosi jadi Saksi langsung balik motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa parang saat kerja buruh pasar;
- Bahwa Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk pulang ambil parang;
- Bahwa Saksi tidak menantang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diancam oleh Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menghadang Saksi parang Terdakwa belum keluar;
- Bahwa Saksi langsung lari dan balik motornya pada saat kejadian karena Terdakwa sudah emosi dan sudah mengeluarkan parang;
- Bahwa saat Saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa, Saksi tetap jalan dan tidak berhenti;
- Bahwa Saksi tidak berhenti dan tidak turuti apa yang Terdakwa perintahkan kepada Saksi;
- Bahwa belum pernah Saksi melihat Terdakwa menggunakan parang itu sebelum kejadian ini;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah buruh pasar;
- Bahwa Saksi kerja bersama Terdakwa sudah sekitar 2-3 bulan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah emosi tetapi Saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa Terdakwa sering memang marah – marah di pasar;
- Bahwa Parang Terdakwa sempat dikeluarkan setelah menghadang yang pertama;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengeluarkan parang dari sarungnya. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Muhammad Izul Rikki Als Izul Bin Risman Sangga, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diminta keterangan di penyidik;
- Bahwa betul semua keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dan Saksi diminta keterangan di penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa ada yang Saksi tandatangani di hadapan penyidik;
- Bahwa betul Saksi yang menandatangani berita acara di didepan penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil untuk menghadap di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman Terdakwa Ardi Alias Papa Muh Reski Bin Edi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Dusun Bossok, Desa Sumillan, Kec Alla, Kab Enrekang;
- Bahwa Saksi lari ke rumah saat Terdakwa menghadang Saksi Sardi;
- Bahwa Saksi lari ke rumah karena Terdakwa mau ambil parang;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa marah-marahan dan memukul meja karena masalah saudara Yusran yang sudah dipukul di kampung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mabuk dan dan Saksi tahu dari baunya
- Bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Sardi dihadang oleh Terdakwa
- Bahwa Saudara Sardi menyampaikan kepada Saksi katanya saling kejar kejaran di jalan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin Terdakwa untuk menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Kerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh pasar;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di pasar karena Saksi juga kerja di pasar;
- Bahwa Terdakwa keluaran parangnya katanya Sardi diancam;
- Bahwa benar barang bukti yang digunakan Terdakwa berupa: 1 (satu) bilah parang besi baja yang panjangnya sekitar 58,5 cm dan lebar sekitar 3 cm yang mana salah satu sisi tajam dengan ujung runcing dengan gagang warna coklat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah/sarung berwarna coklat berukir dengan ujung atas dan bawah berwarna coklat tua bergaris putih;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa atas kejadian ini tidak sempat berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak dipukul atau ditendang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Sardi memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Sardi menyuruh Terdakwa untuk pulang mengambil parang;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti tersebut milik Terdakwa dari Sardi;
- Bahwa Saksi tahu atas kejadian ini kalau Saksi Sardi telah dihadang dan diancam parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan parang;
- Bahwa Keluarga Sardi yang melaporkan ke Kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengeluarkan parang dari sarungnya. Terhadap keberatan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Muhammad Irfan Iskandar Als Ipal Bin Iskandar, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa betul semua keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dan Saksi dimintai keterangan dalam keadaan bebas di penyidik;
- Bahwa ada yang Saksi tandatangani di hadapan penyidik;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Saksi yang menandatangani berita acara di didepan penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil untuk menghadap di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Dusun Bossok, Desa Sumillan, Kec Alla, Kab Enrekang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan kejadian ini adalah menurut Saksi Korban Sardi dihadap oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu sebabnya Terdakwa marah-marah dan memukul meja masalah saudara Yusran yang sudah dipukul di kampung;
- Bahwa yang di sampaikan Sardi kepada Saksi dengan kejadian ini adalah Sardi menyampaikan katanya saling kejar-kejaran di jalan;
- Bahwa benar barang bukti yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian berupa 1 (satu) bilah parang besi baja yang panjangnya sekitar 58,5 cm dan lebar sekitar 3 cm yang mana salah satu sisi tajam dengan ujung runcing dengan gagang warna cokelat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah/sarung berwarna cokelat berukir dengan ujung atas dan bawah berwarna cokelat tua bergaris putih;
- Bahwa barang bukti parang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin Terdakwa untuk menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Kerjaan Terdakwa sehari -hari adalah buruh pasar;
- Bahwa yang di sampaikan Sardi kepada Saksi dengan kejadian ini adalah Sardi menyampaikan katanya saling kejar-kejaran di jalan;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti tersebut milik Terdakwa dari Sadri;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Sadri telah dihadap dan diancam parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan parang;
- Bahwa Keluarga Sardi yang melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa Kerjaan Terdakwa sehari -hari adalah buruh pasar
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di pasar karena Saksi juga kerja di pasar;
- Bahwa Terdakwa keluaran parangnya saat mengancam Sadri;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak dipukul atau ditendang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Sardi memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Sardi menyuruh Terdakwa untuk pulang mengambil parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan parang
- Bahwa Keluarga Sadri yang melaporkan ke Kantor Polisi

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengeluarkan parang dari sarungnya. Terhadap keberatan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardi Alias Papa Muh Reski Bin Edi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yakni mengganggu istri orang yang kedua saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap ayah kandungnya dan yang ketiga saat Terdakwa melakukan penganiayaan namun Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah dihukum karena setelah Terdakwa melakukan kejahatan Terdakwa selalu meminta maaf kepada korban dan korban selalu memaafkan Terdakwa dan tidak mempermasalahkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap kemudian dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Kepemilikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang panjang tanpa dilengkapi dengan surat Izin yang sah kemudian parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengejar saudara SADRI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara SADRI karena kerja bersama sebagai buruh di pasar dan tinggal satu Desa dengannya di Desa Sumillan Kec. Alla Kab. Enrekang, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 wita yang terjadi di Dusun Bossok Desa Sumillan Kec. Alla Kab. Enrekang (tepatnya di pertigaan antara jalan menuju Kec. Baroko dan Kel. Kalosi kemudian Terdakwa pun memburu saudara SADRI sampai di Pasar Agro yang terletak di Rondo menggunakan sepeda motor dengan membawa sebilah parang panjang);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti saudara SADRI dari pasar Rondo sampai di Dusun Bossok menggunakan sepeda motor miliknya dan dalam perjalanan Terdakwa memanggil-manggil SADRI dengan mengatakan bahwa "SADRI MELLAOKO JOMAI MOTORMU" (SADRI turunko dari motormu) yang Terdakwa ucapkan berkali-kali sambil saat itu Terdakwa membawa parang yang Terdakwa simpan di dalam jaket samping kiri Terdakwa namun saat itu korban tidak berhenti lalu Terdakwa pun langsung menyalip sepeda motor korban dan menghadangnya menggunakan sepeda motor Terdakwa tanpa memberinya jalan lalu saat itu Terdakwa kembali menyuruh korban turun dari atas motornya dengan mengatakan "MELLAOKO JOMAI MOTORMU (turunko dari atas motormu) sambil memperbaiki posisi parangnya yang berada disamping kiri Terdakwa dan saat itu korban langsung memutar balik sepeda motornya lalu Terdakwa pun mengikutinya dari belakang sambil meneriakinya mengatakan (PAKENDENNI MOTORMU)"(kasih berhenti motormu) namun korban tidak menghiraukan dan saat itu Terdakwa mengikutinya sampai di pasar AGRO
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 sekitar pukul 00.00 Wita saat itu Terdakwa ke pasar Agro untuk mencari saudara IPAL karena sebelumnya saudara IPAL pernah berselisih paham dengan saudara teman Terdakwa yakni saudara YUSRAN dan setelah Terdakwa sampai di pasar AGRO Terdakwa pun bertemu dengan saudara IPAL namun saat itu ada bersama teman-temannya, lalu Terdakwa pun mengatakan bahwa "IKORAKA MANGKA BUNOI YUSRAN" (Kamukah Yang Pernah Pukul Yusran) Lalu Terdakwa langsung memukul meja yang ada di depan mereka sambil mengatakan bahwa "battarokoka" (JAGOKOKAH) dan saat itu saudara IPAL mengatakan bahwa AH, TALOANNA AKU MANE (penakutka saya kodong) dan saat itu saudara IPAL dan teman-

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



temannya langsung berdiri lalu mereka pun saat itu hendak berkelahi namun ada seseorang datang meleraikan kemudian saudara SADRI langsung menendang Terdakwa namun saat itu Terdakwa menangkisnya, lalu Terdakwa pun disuruh pulang oleh seseorang namun saat itu Terdakwa masih tinggal setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dan mengatakan "TAJANMO" (tunggumo) dan saat itu saudara SADRI mengatakan bahwa MALEMOKO ALAI LABOKMU (pergimoko ambil parangmu), lalu Terdakwa pun langsung pulang kerumah untuk mengambil parang, dan pada saat Terdakwa kembali ketempat tersebut sudah tidak ada orang yang Terdakwa temui namun Terdakwa melihat seseorang mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa pun langsung mengejarnya dan pada saat Terdakwa sudah mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa pun melihat ternyata saudara SARDI lalu Terdakwa memanggilnya dan mengatakan "SADRI MELLAOKO JOMAI MOTORMU" (SADRI turunko dari motormu) yang Terdakwa sampaikan beberapa kali namun korban tidak menghiraukan dan setelah mereka sampai di dusun Bossok tepatnya dipertigaan poros yang menghubungkan antara Desa Sumillan dengan Kalosi, Terdakwa langsung menyalip dan menghadang sepeda motor korban dan menyuruhnya turun sambil Terdakwa memegang parang yang ada di samping kiri namun korban langsung memutar sepeda motornya dan langsung lari, lalu Terdakwa pun mengejarnya sampai di pasar Agro sambil berteriak mengatakan "PAKENDENNI MOTORMU" (kasi berhenti motormu) namun korban tidak berhenti dan pada saat Terdakwa sampai di pasar AGRO Terdakwa sudah tidak melihat korban sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah dan saat sampai di rumah Terdakwa menyuruh istri untuk berkemas dan pergi bersama ke rumah orang tuanya

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat menghunus parang yang Terdakwa bawa tersebut dari tempat/sarungnya hanya saat itu Terdakwa memperbaiki posisinya saat Terdakwa sementara berbicara dengan korban;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa mengejarnya karena Terdakwa mengira jika yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saudara IPAL namun setelah Terdakwa sudah mendekatinya ternyata pengendara sepeda motor tersebut adalah saudara SADRI

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



namun saat itu karena Terdakwa sudah terlanjur melakukan pengejaran maka Terdakwa memanggil-manggil saudara SADRI hanya untuk menakutinya saja;

- Bahwa maksud Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa membawa parang karena hanya untuk menakut-nakuti saudara IPAL berteman karena saat itu Terdakwa sudah emosi dan setelah Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut Terdakwa hanya melihat ada seorang yang pergi mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa pun mengejanya dan ternyata saudara SADRI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat Sadri karena saat itu sudah tengah malam;
- Bahwa posisi Terdakwa waktu itu Terdakwa menghadang saudara SADRI menggunakan sepeda motor dengan posisi sepeda motor Terdakwa menghadap ke utara sedangkan saudara SADRI menghadap ke barat dan saat Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, Terdakwa pun menyuruh saudara SADRI turun dari atas sepeda motornya sambil Terdakwa memperbaiki posisi parang Terdakwa yang terselip di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan selain 1 (satu) bilah parang panjang yang Terdakwa selip di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa Parang tersebut Terdakwa ambil di rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa emosi terhadap saudara SADRI karena sebelumnya sempat menendang Terdakwa pada hal saat itu Terdakwa hanya datang ke tempat mereka berkumpul untuk menanyakan kepada saudara IPAL mengapa saat itu sempat berkelahi dengan sepupu Terdakwa namun setelah Terdakwa mendatangi tempat tersebut saudara IPAL berteman malah menantang Terdakwa dan saudara SADRI sempat menendang bagian perut Terdakwa namun saat itu mereka langsung di lerai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan saudara SADRI namun saat Terdakwa mendatangi saudara IPAL saat itu ada beberapa teman saudara IPAL yang menantang Terdakwa termasuk saudara SADRI dan setelah Terdakwa pulang mengambil parang dan kembali ketempat tersebut, hanya saudara SADRI yang Terdakwa lihat lalu Terdakwa



pun mengejanya menggunakan sepeda motor sambil membawa parang

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melihat korban langsung memutar balik sepeda motornya dan langsung pergi mengendarai sepeda motornya sangat cepat karena takut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen untuk membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang apabila digunakan untuk menikam atau menusuk dan menebas seseorang dapat mematikan;
- Bahwa bentuk dari senjata tajam berupa parang panjang yang terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa masih mengingat dan mengenalinya dengan baik dimana barang bukti tersebut merupakan parang milik Terdakwa yang dibawa saat Terdakwa mengejar dan menghadang Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu bila membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat izin adalah melanggar hukum namun pada saat itu Terdakwa dalam keadaan khilaf dan emosi karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa telah meminum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan diatas sudah benar
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa ditekan, dipaksa dan atau diarahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan
- Bahwa Terdakwa memperoleh parang panjang dari pemberian Nenek Terdakwa yang disimpan dirumah
- Bahwa sebabnya Terdakwa bawa parang panjang karena Terdakwa disuruh;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang panjang yaitu untuk menakut-nakuti saudara Sadri;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak sering membawa parang panjang kalau keluar;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini Terdakwa bawa parang panjang keluar;
- Bahwa Parang panjang yang Terdakwa bawa tidak dipakai Bertani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam berupa 1(satu) bilah parang panjang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat izin yang sah kemudian parang tersebut Terdakwa bawa saat Terdakwa mengejar saksi SADRI

- Bahwa Terdakwa kenal karena kami kerja bersama sebagai buruh di pasar dan tinggal satu Desa dengannya di Desa Sumillan, Kec.Alla, Kab. Enrekang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 wita yang terjadi di dusun Bossok Desa sumillan Kecamatan Alla, kabupaten Enrekang dan Kelurahan Kalosi kemudian Terdakwa memburu saksi Sadri sampai di pasar Agro yang terletak di Rondo menggunakan sepeda motor dengan membawa sebilah parang panjang
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Sadri yakni awalnya Terdakwa mengikuti Sadri dari pasar Rondo sampai di Dusun Bossok menggunakan sepeda motor Terdakwa dan dalam perjalanan Terdakwa memanggil-manggil Sadri dengan mengatakan bahwa "SADRI MELLOKO JOMAI MATOROMU" (Sadri turunko dari motormu) yang Terdakwa ucapkan berkali-kali dan saat itu Terdakwa membawa parang yang Terdakwa simpan di dalam jaket samping kiri Terdakwa namun saat itu Sadri tidak berhenti lalu Terdakwapun langsung menyalip sepeda motornya dan menghadangnya menggunakan sepeda motor Terdakwa tanpa memberinya jalan lalu saat itu Terdakwa kembali menyuruh Sadri turun dari atas motornya dengan mengatakan "MELLAOKO JOMAI MATOROMU" (turunko dari atas motormu) sambil Terdakwa memperbaiki posisi parang Terdakwa yang berada disamping kiri Terdakwa dan saat itu Sadri langsung memutar balik sepeda motornya lalu Terdakwapun mengikutinya dari belakang sambil meneriakinya mengatakan "PAKENDENNI MOTORMU"(kasih berenti motormu) namun Sadri tidak menghiraukan dan saat itu Terdakwa mengikutinya sampai di pasar AGRO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Kerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh pasar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali;
- Bahwa Terdakwa mengancam Sadri;
- Bahwa Terdakwa menghadangnya dan mengata-ngatainya dengan memegang parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, nanti setelah di Kantor Polisi baru Terdakwa tahu kalau Keluarga Sardi yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Sardi di pasar karena Terdakwa juga kerja di pasar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang besi baja yang panjangnya sekitar 58,5 cm dan lebar sekitar 3 cm yang mana salah satu sisi tajam dengan ujung runcing dengan gagang warna coklat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah/sarung berwarna coklat berukir dengan ujung atas dan bawah berwarna coklat tua bergaris putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 118/Pen.Pid/2020/PN Enr tanggal 10 November 2020 serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 Wita saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ke pasar Agro Desa Sumillan Kec.Alla Kab.Enrekang untuk mencari saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR karena sebelumnya pernah berselisih paham dengan saudara teman terdakwa yakni sdr YUSRAN. Setelah terdakwa sampai di pasar AGRO terdakwa bertemu dengan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR bersama saksi SADRI Bin BAHRUN dan saksi MUH.IZUL RIKKI Alias IZUL Bin RISMAN SANGGA, lalu terdakwa mengatakan bahwa "IKORAKA MANGKA BUNOI YUSRAN" (Kamukah Yang Pernah Pukul Yusran). Setelah itu terdakwa langsung memukul meja yang ada di depan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR sambil mengatakan bahwa "battarokoka" (JAGOKOKAH) dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR mengatakan bahwa "AH, TALOANNA AKU MANE (penakutka saya kodong)" dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR dan teman-temannya langsung berdiri lalu saat itu hendak erkelahi namun ada seseorang datang meleraikan kemudian saksi SADRI Bin BAHRUN langsung menendang terdakwa namun saat itu terdakwa menangkisnya, lalu terdakwa disuruh pulang oleh seseorang namun saat itu terdakwa masih tinggal. Setelah itu terdakwa langsung pergi dan mengatakan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“TAJANMO” (tunggumo)” dan saat itu saksi SADRI Bin BAHRUN mengatakan bahwa “MALEMOKO ALAI LABOKMU (pergimoko ambil parangmu)”;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil parang, dan pada saat terdakwa kembali ketempat tersebut sudah tidak ada orang yang terdakwa temui namun terdakwa melihat seseorang mengendarai sepeda motor dan terdakwa langsung mengejarnya dan pada saat terdakwa sudah mendekati sepeda motor tersebut terdakwa melihat ternyata saksi SADRI Bin BAHRUN, lalu terdakwa memanggilnya dan mengatakan “SADRI MELLAOKO JOMAI MOTORMU” (SADRI turunko dari motormu)”, yang terdakwa sampaikan beberapa kali namun saksi SADRI Bin BAHRUN tidak menghiraukan dan setelah sampai di dusun Bossok tepatnya dipertigaan poros yang menghubungkan antara Desa Sumillan dengan Kalosi, terdakwa langsung menyalip dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SADRI Bin BAHRUN dan menyuruhnya turun sambil memegang parang yang ada di samping kiri terdakwa dan terdakwa mengangkat bajunya dan menghunus 1 (satu) bilah parang yang ada di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mana terdakwa masih berada diatas motor kemudian mengarahkan parang tersebut kearah saksi SADRI Bin BAHRUN sambil berkata “MELLAOKO JOMAE MOTORO MU TAILASO” (Turunko dari motor mu tailaso)” kemudian Saksi SADRI Bin BAHRUN langsung memutar sepeda motornya dan langsung lari, lalu terdakwa mengejarnya sampai di pasar Agro sambil berteriak mengatakan “PAKENDENNI MOTORMU” (kasi berhenti motormu)” namun Saksi SADRI Bin BAHRUN tidak berhenti dan pada saat terdakwa sampai di pasar AGRO terdakwa sudah tidak melihat saksi SADRI Bin BAHRUN sehingga terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, dan memiliki 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang besi baja yang panjangnya kurang lebih 58,5 Cm (Lima Puluh Delapan Koma Lima Centi Meter) dan lebar kurang lebih 3 Cm (Tiga Centimeter) yang mana salah satu sisi tajam dan ujung runcing dengan gagang berwarna coklat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah atau sarung berwarna coklat berukir dengan ujung atas dan ujung bawah berwarna coklat tua bergaris putih, terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari



pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.;

- Bahwa Senjata Tajam tersebut yang dibawa terdakwa saat mengejar Saksi SADRI Bin BAHRUN tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa sebagai buruh pasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah Ardi Alias Papa Muh Reski Bin Edi yang telah



didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 wita yang terjadi di Dusun Bossok Desa Sumillan Kec. Alla Kab. Enrekang tepatnya di pertigaan antara jalan menuju Kec. Baroko dan Kel. Kalosi kemudian Terdakwa pun memburu saudara SADRI sampai di Pasar Agro yang terletak di Rondo menggunakan sepeda motor dengan membawa sebilah parang Panjang;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 Wita saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ke pasar Agro Desa Sumillan Kec.Alla Kab.Enrekang untuk mencari saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR karena sebelumnya pernah berselisih paham dengan saudara teman terdakwa yakni sdr YUSRAN. Setelah terdakwa sampai di pasar AGRO terdakwa bertemu dengan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR bersama saksi SADRI Bin BAHRUN dan saksi MUH.IZUL RIKKI Alias IZUL Bin RISMAN SANGGA, lalu terdakwa mengatakan bahwa "IKORAKA MANGKA BUNOI YUSRAN" (Kamukah Yang Pernah Pukul Yusran). Setelah itu terdakwa langsung memukul meja yang ada di depan saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR sambil mengatakan bahwa "battarokoka" (JAGOKOKAH) dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR mengatakan



bahwa “AH, TALOANNA AKU MANE (penakutka saya kodong)” dan saat itu saksi MUH.IRFAN Alias IPAL Bin ISKANDAR dan teman-temannya langsung berdiri lalu saat itu hendak berkelahi namun ada seseorang datang meleraikan kemudian saksi SADRI Bin BAHRUN langsung menendang terdakwa namun saat itu terdakwa menangkisnya, lalu terdakwa disuruh pulang oleh seseorang namun saat itu terdakwa masih tinggal. Setelah itu terdakwa langsung pergi dan mengatakan “TAJANMO” (tunggumo)” dan saat itu saksi SADRI Bin BAHRUN mengatakan bahwa “MALEMOKO ALAI LABOKMU (pergimoko ambil parangmu)”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil parang, dan pada saat terdakwa kembali ketempat tersebut sudah tidak ada orang yang terdakwa temui namun terdakwa melihat seseorang mengendarai sepeda motor dan terdakwa langsung mengejarnya dan pada saat terdakwa sudah mendekati sepeda motor tersebut terdakwa melihat ternyata saksi SADRI Bin BAHRUN, lalu terdakwa memanggilnya dan mengatakan “SADRI MELLAOKO JOMAI MOTORMU” (SADRI turunko dari motormu)”, yang terdakwa sampaikan beberapa kali namun saksi SADRI Bin BAHRUN tidak menghiraukan dan setelah sampai di dusun Bossok tepatnya dipertigaan poros yang menghubungkan antara Desa Sumillan dengan Kalosi, terdakwa langsung menyalip dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SADRI Bin BAHRUN dan menyuruhnya turun sambil memegang parang yang ada di samping kiri terdakwa dan terdakwa mengangkat bajunya dan menghunus 1 (satu) bilah parang yang ada di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mana terdakwa masih berada diatas motor kemudian mengarahkan parang tersebut kearah saksi SADRI Bin BAHRUN sambil berkata “MELLAOKO JOMAE MOTORO MU TAILASO” (Turunko dari motor mu tailaso)” kemudian Saksi SADRI Bin BAHRUN langsung memutar sepeda motornya dan langsung lari, lalu terdakwa mengejarnya sampai di pasar Agro sambil berteriak mengatakan “PAKENDENNI MOTORMU” (kasi berhenti motormu)” namun Saksi SADRI Bin BAHRUN tidak berhenti dan pada saat terdakwa sampai di pasar AGRO terdakwa sudah tidak melihat saksi SADRI Bin BAHRUN sehingga terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, memiliki, dan mempergunakan senjata penikam berupa: 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang besi baja yang panjangnya kurang lebih 58,5



Cm (Lima Puluh Delapan Koma Lima Centi Meter) dan lebar kurang lebih 3 Cm (Tiga Centimeter) yang mana salah satu sisi tajam dan ujung runcing dengan gagang berwarna coklat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah atau sarung berwarna coklat berukir dengan ujung atas dan ujung bawah berwarna coklat tua bergaris putih untuk menakut-nakuti Saksi SADRI Bin BAHRUN terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai buruh di Pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi beberapa sub unsur dalam unsur kedua ini yaitu tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, dan mempergunakan senjata penikam. Dengan demikian dengan terpenuhinya beberapa sub unsur dalam unsur kedua ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang besi baja yang panjangnya sekitar 58,5 cm dan lebar sekitar 3 cm yang mana salah satu sisi tajam dengan ujung runcing dengan gagang warna coklat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah/sarung berwarna coklat berukir dengan ujung atas dan bawah berwarna coklat tua bergaris putih;
Merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 maka patut **untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ardi Alias Papa Muh Reski Bin Edi** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, dan mempergunakan senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Enr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Alias Papa Muh Reski Bin Edi oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang besi baja yang panjangnya sekitar 58,5 cm dan lebar sekitar 3 cm yang mana salah satu sisi tajam dengan ujung runcing dengan gagang warna cokelat berukir dan berbentuk kepala harimau dan rumah-rumah/sarung berwarna cokelat berukir dengan ujung atas dan bawah berwarna cokelat tua bergaris putih**Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H. dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Bataro Imawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B., S.H.